

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAGI  
PENGENDARA RODA DUA DI KALANGAN MAHASISWA  
KABUPATEN SORONG**



OLEH

Rizki Febry Wanda

146220120051

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAGI KENDARAAN RODA DUA DI KALANGAN  
MAHASISWA KABUPATEN SORONG**

**NAMA : RIZKI FEBRY WANDA**

**NIM : 146220120051**

**Telah disetujui tim pembimbing**

**Pada.....13 Juli 2024.....**

**Pembimbing I**




**Dr. Pahmi, M.Si**

NIDN. 0907098101

**Pembimbing II**

**Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., CPA., Akt**

NIDN. 1409039302



## HALAMAN PENGESAHAN

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAGI KENDARAAN RODA DUA DI KALANGAN MAHASISWA KABUPATEN SORONG


NAMA : Rizki Febry Wanda  
NIM : 146220120051  
WAKTU PENELITIAN : 29 April - 13 Juli 2024

Skripsi ini telah di uji oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 29 Juli 2024


Dewan Penguji Skripsi  
Pembimbing Skripsi

Dr. Pahmi, M.Si.  
NIDN. 0907098101




Ketua Penguji

Alyn Wulandary, M.Ak., Akt., CPA.  
NIDN. 1409039302





Anggota Penguji

Munzir, M.Ak.  
NIDN. 1410099501



Sorong  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.  
NIDN. 14190999401

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kendaraan Roda Dua Di Kalangan Mahasiswa Kabupaten Sorong, benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Sorong, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



Rizki Febry Wanda  
NIM. 146220120051

## ABSTRAK

**ABSTRACT:** *Taxes on motorbike riders recorded at SAMSAT Sorong are known to contain a lot of data on motorists who do not fulfill their obligations in paying motor vehicle tax. So the researcher's aim in this study is to understand the level of compliance with paying taxes at the student level, as well as knowing the factors that influence student compliance with motor vehicle tax. The data used in this research uses data sourced from direct interviews conducted by researchers with students, and obtained 3 students who the researchers used as informants. The population used in this research were all two-wheeled motor vehicle taxpayers registered at the Sorong Regency SAMSAT Office. The research method used in this research uses qualitative research methods to be able to understand phenomena in a natural social context that describe social problems in a person from a behavioral perspective. The results of this research show that taxpayer compliance is influenced by students' own internal and external factors, internal factors are influenced by way of thinking, tax knowledge, negligence, and of course taxpayer awareness. Meanwhile, external factors are influenced by tax access, service quality, tax sanctions, and socialization by tax officials.*

**Keywords:** *Taxes, Motor Vehicles, Students, Tax Awareness, Tax Services, Tax Sanctions, Tax Knowledge, SAMSAK.*

**ABSTRAK:** Pajak pada pengendara motor yang terdata pada SAMSAT Sorong diketahui terdapat banyak data pengendara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkatan kepatuhan membayar pajak ditingkat mahasiswa, sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor bagi mahasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa, dan didapatkan 3 mahasiswa yang peneliti jadikan sebagai informan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor beroda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Hasil Penelitian ini menunjuka bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal mahasiswa sendiri, faktor internal dipengaruhi oleh cara berfikir, pengetahuan perpajakan, kealpaan, dan tentu saja kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi oleh petugas perpajakan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kendaraan Bermotor, Mahasiswa, Kesadaran Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pengertahuan Perpajakan, SAMSAK.

## MOTTO

- "Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela
- "Kesabaran dan ketekunan membawa masa depan yang lebih baik." – Napoleon Hill
- "Pekerja keras tidak pernah kehilangan." – Elon Musk
- "Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali." – HR Tirmidzi

## PERSEMBAHAN

Segala nikmat serta hidayahNya, ku persembahkan karyaku untuk:

- Bapak Hariyanto Setiawan dan Ibu Sri Utami kedua orang tua ku yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil selama ini  
”Terima kasih semoga Allah membalas semua pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan, aaminnn”.
- Kakak ku Via Retno Sari, terimakasih selalu memberi dukungan kepada adik mu ini.
- Widiyanti sebagai pasangan saya, yang selalu menemani serta memberi semangat serta bantuan dalam setiap proses, Thank’s.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kendaraan Roda Dua Di Kalangan Mahasiswa Kabupaten Sorong” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Adinda Shofia, S.Psi., M.A. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
3. Munzir, S.E., M.Ak. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
4. Alyn Wukandary, M.Ak.,Akt.,CPA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
5. Alyn Wukandary, M.Ak.,Akt.,CPA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Pahmi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Alyn Wukandary, M.Ak.,Akt.,CPA. Selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Hariyanto Setiawan. Ibu Sri Utami dan semua keluarga besarku yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun meteril sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Widiyanti yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam pembuatan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis adalah bahwa semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak lain yang berkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapakan banyak terima kasih.

Sorong, 22 Juli 2024

Penulis

Rizki Febry Wanda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK.....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Definisi Operasional .....	8
1.6 Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Grand Theory.....	12
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Pengertian pajak.....	12
2.3 Pajak daerah.....	14
2.4 Pemungutan pajak daerah .....	15
2.5 Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	16
2.6 Pajak kendaraan Bermotor.....	17
2.7 Jenis pajak.....	18
2.7.1 Menurut Lembaga Pemungut.....	18
2.7.2 Menurut Golongan.....	19

2.7.3	Menurut Sifat .....	19
2.8	Fungsi pajak.....	19
2.9	Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.10	Kepatuhan Wajib pajak.....	20
2.11	Tarif Pajak.....	21
2.12	Tarif kendaraan bermotor .....	21
2.13	Subjek pajak kendaraan bermotor.....	22
2.14	Objek pajak kendaraan bermotor .....	23
2.15	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
2.16	Masa Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
2.17	Kepatuhan wajib pajak.....	26
2.18	Kesadaran Wajib Pajak .....	29
2.19	Sanksi pajak .....	29
2.20	Kerangka Pikir/Kerangka Konsep .....	31
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Metode Penelitian Kualitatif.....	34
3.2	Jenis Penelitian .....	34
3.3	Tempat Penelitian .....	35
3.4	Desain Penelitian .....	35
3.5	Populasi dan Sampel Subjek/Fokus .....	35
3.6	Teknik Pengumpulan data.....	36
3.7	Instrumen Penelitian .....	37
3.8	Teknik analisis data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1	Gambaran Dan Responden .....	40
4.2	Analisis Hasil Penelitian.....	41
4.3	Pembahasan .....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
5.1	Kesimpulan .....	71
5.2	Saran .....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 2 Dokumentasi Informan 1 .....	58
Gambar 3 Dokumentasi Informan 2 .....	59
Gambar 4 Dokumentasi Informan 3 .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel.....	8
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3 Distribusi Berdasarkan Umur Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kalangan Mahasiswa .....	40
Tabel 4 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kalangan Mahasiswa .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Wawancara.....	42
Lampiran 2 Latar Belakang Informan 1, 2, Dan 3 .....	58
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semua negara di dunia sangat memerlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menerapkan pajak pada warga negaranya, diakses dari artikel BAPEMDA JABAR mengenai Pajak Sumber Penerimaan Negara tahun 2016 menjelaskan bahwa pajak sebagai sumber utama pendapatan pembangunan negara, dengan tujuan meningkatkan perekonomiannya negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pajak kepada warga negaranya untuk sumber pendapatan negara. Dalam laman Jayani (2021) pada semester I tahun 2021, penerimaan pemerintah dari sektor pajak sebesar RP. 557,8 triliun atau naik sebesar 4,9% jika dibandingkan dengan semester I tahun 2020.

Pajak sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, salah satunya yang paling umum dan paling banyak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP no. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat alat besar lainnya.

Menurut penelitian Widi Winarso yang berjudul "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)" hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang diterima oleh kantor cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (Winarso Widi., 2015) Dengan tingginya angka kepemilikan kendaraan, terutama di daerah perkotaan, PKB menjadi salah satu cara untuk mengatur dan mengendalikan jumlah kendaraan di jalanan, yang pada gilirannya berdampak pada pengurangan kemacetan dan polusi udara. Data menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu jenis pajak yang cukup stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah, dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya (Rompis dkk., 2015).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan berbagai temuan terkait pentingnya PKB. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Setiawan (2021) menemukan bahwa PKB berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat, dengan tingkat elastisitas yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif PKB akan berpengaruh positif terhadap PAD. Di sisi lain, penelitian oleh Nopita dan Rahman (2024) mengungkapkan bahwa meskipun PKB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem pemungutan pajak, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki infrastruktur dan akses yang terbatas.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kota Sorong dilaksanakan di Sistem Administrasi Manual Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor cabang samsat, di mana pada umumnya kantor samsat tersebar di setiap kota dan daerah kabupaten, dimana dapat memudahkan kalangan mahasiswa yang memiliki kendaraan roda dua untuk tepat membayar pajak kendaraan atas pemilik kendaraan bermotor.

Dengan begini penelitian ini dilaksanakan untuk mengajak mahasiswa agar patuh membayar pajak kendaraan bermotor, di mana penelitian ini berjudul “*Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengendara Roda Dua Di Kalangan Mahasiswa Kabupaten Orong*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apa yang menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk membayar pajak kendaraan roda dua?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran mahasiswa terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di kabupaten Sorong?
3. Bagaimana cara mahasiswa untuk menyikapi sanksi atas keterlambatan membayar pajak kendaraan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian pajak kendaraan yaitu:

1. Untuk mengetahui hambatan yang dialami mahasiswa dalam membayar pajak kendaraan roda dua.
2. Untuk mengetahui kesadaran mahasiswa terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di kabupaten Sorong.
3. Mengetahui bagaimana mahasiswa menyikapi sanksi atas keterlambatan membayar pajak kendaraan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan dalam lingkup mahasiswa di Kabupaten Sorong, dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak kendaraan yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini juga mengharapkan agar kalangan mahasiswa dapat memiliki kesadaran terhadap kepatuhannya untuk membayar pajak kendaraan roda dua yang dimiliki mahasiswa. Penelitian ini juga dapat mengetahui bagaimana mahasiswa dapat menyikapi sanksi atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan roda dua.

### 1.5 Definisi Operasional

*Tabel 1 Definisi Operasional Variabel*

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator
---------------------	-------------------------------	-----------

<p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua (Agustiningsih 2016)</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.</li> <li>2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).</li> <li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan</li> <li>4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya.</li> </ol>
<p>Sanksi pajak kendaraan roda dua (Mardiasmo 2018)</p>	<p>Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.</li> <li>2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan</li> <li>3. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi.</li> </ol>
<p>Kesadaran wajib pajak kendaraan roda dua (Suandy 2011)</p>	<p>Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.</li> <li>2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.</li> </ol>

		3. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
--	--	---

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

*Tabel 2 Penelitian Terdahulu*

No	Judul/ Peneliti	Variabel yang diamati	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Putut Priambodo(2017) / pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Pemahaman peraturan pajak. Sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak.	Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	a. Sanksi perpajakan b. Kesadaran wajib pajak c. Kepatuhan wajib pajak	Lokasi dan objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu di wajib pajak pribadi di kantor pelayanan pajak sedangkan penelitian sekarang wajib

					pajak kendaraan bermotor di lingkup kampus
2.	Putri Aprilliyana (2017) / pengaruh tarif pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Tarif Pajak. Kesadaran dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Terdapat pengaruh positif antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh negatif antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	a. Kesadaran dan sanksi perpajakan. b. Kepatuhan wajib pajak	Lokasi dan objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT, sedangkan penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor di lingkungan kampus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory**

Grand Theory pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teori serta argumentasi untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), Teori Kepatuhan yakni menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat dengan adanya sebuah perintah atau aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku yang didasarkan pada kesadaran dari diri seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berpacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Menurut Siti Kurni Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yakni maksud dari sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

#### **2.2 Kajian Teori**

##### **2.2.1 Pengertian pajak**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sumarsan (2017) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang berlangsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Dari berbagai pengertian pajak yang diberikan baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang tepat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alur dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan juga bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetap dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

### **2.3 Pajak daerah**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya: pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu

daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program- program kerjanya.

Pengertian pajak daerah menurut (Siahaan 2013) yang dimaksud pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dalam jelas bahwa untuk dapat dipungut pada satu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **2.4 Pemungutan pajak daerah**

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia Tahun 1983. Penerapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak diperlakukan untuk semua jenis pajak daerah, pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan.
- c. Dipungut oleh pemungutan pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding* yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya antara lain Perusahaan listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.  
(M. Tunga.,H Sabijono 2015)

## **2.5 Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain;

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame

- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak parkir

## **2.6 Pajak kendaraan Bermotor**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau institusi (badan) yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak 12 (dua belas) bulan atau satu tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar dimuka. Pajak kendaraan bermotor merupakan objek pajak daerah. Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke pajak daerah/kota dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU PDRD, paling sedikit 10% dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. ( Christofel K. Mardundung., Ventje Ilat 2014 )

## **2.7 Jenis pajak**

### **2.7.1 Menurut Lembaga Pemungut**

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardismo (2016) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak pusat juga berarti pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola oleh dirjen Pajak yaitu: Pajak Penghasilan(PPH), Pajak Pertumbuhan Nilai(PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPnBM), Bea materai, dan Pajak bumi Bangunan sektor P3 (Perkebunan, pertambangan, dan perhutanan). Sedangkan di dalam Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan

umum suatu daerah, contohnya: pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan kepentingan pembangunan suatu serta pemerintahan lainnya.

### **2.7.2 Menurut Golongan**

Pajak Kendaraan bermotor termasuk pajak langsung yang merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

### **2.7.3 Menurut Sifat**

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajibannya membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi dan pribadi dan tempat tinggal.

## **2.8 Fungsi pajak**

Menurut Wuloyo (2005) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

### **a. Fungsi penerimaan (Budgetir)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### **b. Fungsi mengatur (Reguler)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

## **2.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Pajak Kendaraan bermotor *official assessment sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian ada *self assessment sistem* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan ada *with holding sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.10 Kepatuhan Wajib pajak**

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010) adalah “kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

## **2.11 Tarif Pajak**

Tarif pajak kendaraan bermotor adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Sedangkan menurut Wuluyo (2011) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak ( Wahyuningsih, 2016).

## **2.12 Tarif kendaraan bermotor**

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%,

dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% untuk kendaraan bermotor.

### **2.13 Subjek pajak kendaraan bermotor**

Yang menjadi subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dasar pengenaan pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003):

- a. DPP PKB adalah perkalian antara nilai Jual kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum.
- c. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - 1) Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor.
  - 2) Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri kendaraan bermotor.
  - 3) Jenis kendaraan bermotor.
  - 4) Merek kendaraan bermotor.
  - 5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
  - 6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
  - 7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

#### **2.14 Objek pajak kendaraan bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah (bapeda jabar):

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### **2.15 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor

- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui,

Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)

Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang artinya 1 (satu) atau lebih besar dari 1(satu), dengan pengertian sebagai berikut

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud pada angka tujuh (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar, yang diberikan atas dasar jumlah sumbu/ gas, roda dan berat kendaraan bermotor
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2(dua) tak, atau 4(empat) tak, dan isi silinder.

Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Perhitungan dasar Pengenaan pajak

kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

### **2.16 Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Masa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur.

### **2.17 Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly 2014). Kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan indikator sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kontribusi rakyat sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam segala bidang. Menurut Dharma dan Suardana (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Jatmiko 2006). Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui penerapan sanksi

perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Masruroh, 2013).

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2006), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dan membayar tunggakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak, mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah:

Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan:

- a. Penyampaian pemberitahuan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

Kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 desember tahun

sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3(tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:

- a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekomendasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan public.
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang diberikan pajak berdasarkan undang-undang

PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

### **2.18 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Muliari dalam Astana dan Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.19 Sanksi pajak**

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) dalam jurnal Arisandy (2017) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Samudra (2015) didalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dalam dua macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga.

Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.


Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk

membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

## 2.20 Kerangka Pikir/Kerangka Konsep

Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Gambar 1 Kerangka Pikir



Dari gambar 2.1 di atas dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan roda 2 dapat mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak (WP) melanggar UU Perpajakan. Dimana UU ini mengatur semua hal tentang perpajakan termasuk kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor, jika Wajib pajak tidak mematuhi UU perpajakan dikarenakan kurang sadarnya atas kepemilikan barang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Wajib pajak juga akan dikenakan sanksi perpajakan yang terdapat dalam UU Perpajakan, jika tidak menaati kepatuhan wajib pajaknya, dimana ada dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kurangnya sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh kantor pajak di kalangan mahasiswa. yang mengakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian agar dapat mengurangi tingkat ketidaksadaran wajib pajak kendaraan roda 2 di kalangan mahasiswa dapat di lakukannya sosialisasi terkait dengan kepatuhan wajib pajak untuk memberikan informasi terkait wajib pajak kendaraan roda dua,

guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan wajib pajak dikalangan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua, hal ini ditunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (mutia, 2014).

Dalam keterangan di atas kami mengharap agar mahasiswa dapat memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di kalangan mahasiswa inilah yang akan menjadi tolak ukur untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian Kualitatif**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata(2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell(2015).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini guna agar lebih efisien saat mengumpulkan data wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa.

### **3.3 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus yang berada di daerah kabupaten Sorong, khususnya di kampus unimuda Sorong. Unimuda Sorong dipilih sebagai lokasi penelitian karena unimuda Sorong adalah kampus yang paling populer di kalangan mahasiswa khususnya di daerah kabupaten Sorong.

### **3.4 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang mengarahkan proses penelitian dari awal hingga akhir, termasuk metode pengumpulan dan analisis data, serta cara pengujian hipotesis (Creswell, 2014). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian dibagi menjadi dua yaitu, eksploratif dan konklusif. Menurut Maholtra (2007), penelitian eksploratif bertujuan untuk menyelidiki masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu.

### **3.5 Populasi dan Sampel Subjek/Fokus**

Menurut sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempengaruhi karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulan. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa kabupaten Sorong. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah sebanyak kurang lebih 3 mahasiswa wajib pajak kendaraan bermotor.

### **3.6 Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang optimalisasi penerimaan pajak kendaraan roda dua pada kantor SAMSAT kabupaten Sorong.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan pengetahuan dari narasumber dan objek penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara dua orang, yaitu pewawancara (atau pewawancarai) dan orang yang diwawancarai (atau narasumber). Wawancara ini terjadi

secara lisan dan satu arah, dengan pertanyaan datang dari pewawancara dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang subjek penelitian (Rahmat, 2009).

### **3.7 Instrumen Penelitian**

Sebuah penelitian membutuhkan beberapa instrumen untuk mendapatkan data yang valid. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam penelitian ini. Sebagai instrumen pertama peneliti juga melakukan validasi dengan cara terlebih dahulu memahami metode penelitian kualitatif dan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di SAMSAT kabupaten Sorong.

Penelitian ini dimulai dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu ke lingkungan kampus kabupaten Sorong untuk melakukan pengamatan/observasi guna memperoleh data dari informan yaitu mahasiswa yang berada di kabupaten Sorong yang berwenang atas pelayanan pajak kendaraan bermotor serta berusaha memahami keadaan situasi dan kondisi pelayanan pajak yang dilakukan. Peneliti juga memerankan pengamat pasif yaitu diam pada waktu tertentu, hanya mencatat jalannya jawaban yang sudah di pertanyakan oleh peneliti kepada informan yaitu mahasiswa di lingkup kabupaten Sorong. Selain itu dalam penelitian ini membutuhkan/menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu pedoman

wawancara, alat perekam dan buku catatan lapangan yang digunakan untuk melengkapi data penelitian serta dapat menunjang hasil penelitian.

### **3.8 Teknik analisis data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan titik jenuh. Menurut Sugiyono (2018:482) terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

#### **1. Pengumpulan data**

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah.

#### **2. Reduksi data**

Reduksi data termasuk kedalam kategori pekerjaan analisis data. Yang berupa catatan lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

#### **3. Display data**

Hasil reduksi tersebut akan di display dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, focus, tema yang hendak dipahami dimengerti persoalannya. Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

#### **4. Penarikan kesimpulan**

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Dan Responden

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa, dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan jumlah responden yang menjadi sampel penelitian adalah 3 orang. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa di kabupaten Sorong berjumlah 3 responden. Adapun karakteristik responden yaitu sebagai berikut:

##### 1. Umur

Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa, dapat dilihat tabel berikut ;

*Tabel 3 Distribusi Berdasarkan Umur Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kalangan Mahasiswa*

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1	20-25	3	3
2	25-30	-	-
	jumlah	3	3

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh gambaran bahwa dari ketiga responden yang terlibat dalam penelitian rata-rata berumur 20-25 tahun.

##### 2. Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa, dapat dilihat tabel berikut :

*Tabel 4 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kalangan Mahasiswa*

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	1	1
2	Perempuan	2	2
	Jumlah	3	3

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh gambaran bahwa dari ketiga responden yang terlibat dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 responden sedangkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1 responden.

#### **4.2 Analisis Hasil Penelitian**

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang berdasarkan wawancara secara mendalam yang telah dilakukan peneliti kepada informan ketika melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak bagi pengendara roda dua dikalangan mahasiswa kabupaten Sorong. Dalam melakukan wawancara mendalam terhadap informan, maka peneliti melakukannya berdasarkan lokasi dan waktu yang sudah diatur sebaik mungkin. Selain itu peneliti bertemu langsung dengan informan, peneliti juga merekam hasil wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa handphone. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat dilihat sebagai berikut :

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Mahasiswa Wajib Pajak No. Informan 1

### **A. Jadwal Wawancara**

1. Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
2. Waktu : Pukul 17.30 WIT

### **B. Identifikasi Informan**

1. Nama : Widiyanti
2. Jabatan : Mahasiswa Semester 6 Program Studi Ilmu Hukum

### **C. Pertanyaan Penelitian Dan Jawaban**

1. Apakah saudara memiliki kendaraan pribadi?

Jawab : Punya, saya punya motor Yamaha fino tahun 2021

2. Pada motor yang saudara miliki, berapa biaya pajak kendaraan per tahunnya?

Jawab : Kalau kendaran motor saya fino Yamaha 2021 itu kurang lebih itu Rp 200.000, iya sekitar segitu, kalau dibilang worth it saya anggap pantas saja karena itu tidak memberatkan juga si menurut saya karena hitungannya per tahun jadi tidak masalah gitu.

3. Menurut saudara dengan biaya pajak kendaraan yang saudara miliki apakah sesuai dengan kemampuan saudara? Apakah biaya tersebut memberatkan bagi saudara?

Jawab : Hmmm menurut saya tidak memberatkan ya karena hitungannya per satu tahun, jadi menurut saya tidak memberatkan.

4. Jika tidak sesuai apakah besaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan saat membayar pajak?

Jawab : Mungkin tidak menjadi faktor penyebab kalo bicara mengenai biaya namun yang menjadi faktor utamanya itu karena eee sering lupa dan kurang diingatkan terkadang kita ingatnya 2 tahun kemudian karena jarang ada sosialisasi jarang ada informasi kelanjutan, jarang ada pengumuman mengenai pajak itu bagi saya, jadi saya gatau pengumumannya itu gimana

5. Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab : kalau sejauh ini belum pernah sih ya, karena menurut saya sosialisasi itu tidak menyeluruh, jadi saya pun kalau misalnya mencari informasi terkait pajak kendaraan bermotor cukup melalui google seperti itu saja.

6. Menurut saudara seberapa penting sosialisasi pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat bagi mahasiswa atau masyarakat?

Jawab : menurut saya itu sangat penting, contohnya seperti saya sendiri belum pernah merasakan adanya sosialisasi itu sendiri jadi saya pun haus akan informasi dan mencari informasi di luar. Kalau misalnya diberikan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat dan mahasiswa sekitarnya harus lebih menyeluruh lagi dan lebih besar skalanya agar saya dan mahasiswa lain yang kurang mengerti pajak bisa lebih paham lagi.

7. Apakah saudara selalu melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat dan apakah tepat waktu?

Jawab : Ee, untuk pembayaran saya selama ini kalau dibilang tepat waktu kurang tepat waktu saya sering menunggak karena saya sering lupa karena pekerjaan saya, karena kuliah saya dan saya juga tidak begitu paham dengan alurnya seperti apa. Dari tahun 2021 saya baru membayar pajaknya tahun kemarin yaitu tahun 2023, itu pun langsung dobel gitu karena faktor ketidak tahuan saya terkait pajak kendaraan.

8. Menurut saudara apakah membayar pajak kendaraan itu perlu dan wajib?

Jawab : menurut saya wajib karena itu adalah salah satu kontribusi kita kepada negara kan uang itu kan nanti ee digunakan juga sebagai dana yang dapat digunakan untuk kemajuan kabupaten Sorong juga da nee fasilitas-fasilitas tersebutkan adanya karena biaya dari pajak sendiri entah itu dari pajak kendaraan rumah bangunan dan sebagainya.

9. Apakah saudara tau fungsi dan tujuan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : menurut saya entah itu pajak kendaraan, bermotor atau bermobil, pajak bangunan dan pajak lain sebagainya itu fungsinya tetep satu si untuk menambah pemasukan ee daerah, untuk ee perbaikan infrastrukturnya, fasilitasnya itukan dari pajak tersebut jadi menurut saya kita sama-sama menggunakan fasilitasnya dan untuk membayar pemerintah juga kita mendapatkan manfaatnya jadi ya saya merasa kalau itu wajib dan itu tujuannya.

10. Apakah saudara pernah mengingatkan sesama mahasiswa untuk membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : kalau saya sendiri mengingatkan tidak pernah namun bertanya itu sering sii kayak pajak kamu berapa, kemarin dendanya berapa, gitu doing tapi tidak kalau untuk bertanya eh kalau untuk mengingatkan belum si karena saya pun terkadang lupa.

11. Apakah saudara mengetahui atau memahami mengenai sanksi yang akan diberikan oleh samsat kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak?

Jawab : kalau sanksi sendiri menurut saya tidak ada sanksi yang berat, hanya saja ada tambahan dari biaya keterlambatan atau sanksi denda yaa mungkin hitungannya perbulan atau perhari atau per tahun saya kurang paham intinya ada denda tersebut.

12. Apakah saudara pernah mendapat sanksi langsung dari pihak yang terkait, akibat ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Sanksi langsung ya, kalau saat ini dan selama ini tidak pernah, cuman ada denda saja saat telat pembayaran.

13. Menurut saudara, apakah dengan sanksi yang diberikan oleh samsat berupa pengenaan denda berbayar pantas diberikan? Jika tidak, apakah sanksi yang pantas dikenakan kepada wajib pajak/mahasiswa yang tidak patuh membayar pajak?

Jawab : menurut saya pantas sih, kalau hal yang wajib namun lalai atau ee lupa itu menurut saya harus diberikan sanksi karena mungkin dengan upaya itu kita dapat mengingat gitu kayak wahh saya belum bayar pajak

nih jadi nanti takutnya kena denda, jadi saya harus membayar pajak tersebut.

14. Menurut saudara, pelayanan tentang pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat yang diberikan pemerintah daerah, apakah sudah baik atau belum?

Jawab : kalau pelayanan dari awal saya sudah mengatakan kalau pelayanan itu singkatnya saja belum sempurna karena pelayanannya langsung tidak dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat, karena kurangnya sosialisasi juga dari samsat sehingga kami pun jadi tidak tahu menahu terkait pelayanan itu sendiri.

15. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab : upayanya kita, waktu kita berhak memiliki sim itu kurang lebih di usia 17 tahun kan, jadi menurut saya di umur 17 tahun itu di saat kita masih pelajar kita harus sudah diberikan sosialisasi di setiap sekolah-sekolah karena siswa siswi itu adalah orang-orang yang nantinya akan memiliki kendaraan pribadi dan harus membayar pajak sehingga mereka harus paham, harus diberikan sosialisasi, harus diberikan pemahaman juga agar mereka itu tidak lupa. Dan untuk yang sdh telat atau belum sama sekali mendapatkan sosialisasi seperti mahasiswa, setidaknya saat kami masih menjadi mahasiswa baru, saat ospek samsat atau pihak yang bersangkutan bisa turun langsung untuk memberikan sosialisasi dan informasi pelayanan terkait pajak kendaraan bermotor.

## **Mahasiswa Wajib Pajak No. Informan 2**

### **A. Jadwal Wawancara**

1. Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
2. Waktu : 16.30 WIT

### **B. Identifikasi Informan**

1. Nama : Alfian Markus duwith
2. Jabatan : Mahasiswa Semester 4 Program Studi Peternakan

### **C. Pertanyaan Penelitian Dan Jawaban**

1. Apakah saudara memiliki kendaraan pribadi?

Jawab : em punya bang, jenis kendaraannya Honda crf tahun 2018.

2. Pada motor yang saudara miliki, berapa biaya pajak kendaraan per tahunnya?

Jawab : sekitar Rp 250 per satu tahunnya.

3. Menurut saudara dengan biaya pajak kendaraan yang saudara miliki apakah sesuai dengan kemampuan saudara? Apakah biaya tersebut memberatkan bagi saudara?

Jawab :iya sesuai dengan kemampuan saya si, kalau soal memberatkan tidak si tidak memberatkan sama sekali.

4. Jika tidak sesuai apakah besaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan saat membayar pajak kendaraan?

Jawab : besaran tersebut sangat sesuai, hanya saja faktor penyebab keterlambatan saya dalam membayar pajak kendaraan itu ketika eee

berurusan dengan pekerjaan, sibuk dengan berbagai macam tugas truss  
eee lupa dengan berbagai macam kesibukan di rumah makanya ee untuk  
membayar pajak kendaraan sendiri itu kadang kita ee telat, paling telat  
mungkin seminggu atau dua minggu saja.

5. Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab : em tidak pernah si, tapi em, untuk mengetahuinya ya biasa mencari di internet bagaimana tata cara bayar pajak yang benar terus kemana tempatnya gitu.

6. Menurut saudara seberapa penting sosialisasi pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat bagi mahasiswa atau masyarakat?

Jawab : yaa sangat penting si, soalnya itu juga dapat menambah pengetahuan juga kepada masyarakat kepada kita mahasiswa jadi bagaimana caranya kita memakai kendaraan itu sendiri trus bagaimana caranya kewajiban kita sebagai warga Negara untuk membayar pajak pada pemerintah.

7. Apakah saudara selalu melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat dan apakah tepat waktu?

Jawab : yaa kadang selalu kadang juga tidak, karena em dengan kesibukan masing-masing, kesibukan pekerjaan, kuliah sehingga kita juga kadang ada keterlambatan juga dalam membayar pajak.

8. Menurut saudara apakah membayar pajak kendaraan itu perlu dan wajib?

Jawab : iya, membayar pajak kendaraan itu sangat perlu dan wajib karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga Negara dalam melaksanakan kewajiban kita karena kita sebagai warga Negara jangan kita hanya meminta hak nya kita sedangkan kewajiban kita tidak kita jalankan dengan baik dan jangan kita hanya ee menginginkan sesuatu pada Negara sedangkan ee kita sendiri tidak memberikan atau tidak membayar atau tidak melaksanakan kewajiban kita untuk Negara.

9. Apakah saudara tahu fungsi dan tujuan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : untuk fungsi sendiri yaa ituu wajib untuk warga Negara yang memiliki kendaraan bermotor dan tujuannya itu adalah untuk ee kita melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat warga Negara yang baik, kewajiban sebagai warga Negara kita harus paham dan tahu mengapa kita membayar pajak kepada Negara karena Negara sudah memberikan apa yang menjadi hak-hak kita sebagai masyarakat jadi kita sebagai masyarakat juga harus tahu bahwa kita sebagai warga Negara tidak hanya menikmati apa yang Negara berikan kepada kita melainkan kita juga harus melaksanakan kewajiban kita kepada Negara untuk ee membayar pajak kendaraan bermotor yang kita punya sekalian juga akan kembali lagi ee kepada kita sebagai warga Negara, karena fungsi dan tujuan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut ya fungsinya agar kita menaati peraturan trus ee kita sudah menjalankan kewajiban kita dan tujuannya kembali kepada kita sebagai warga Negara.

10. Apakah saudara pernah mengingatkan sesama mahasiswa untuk membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : iya pernah, saya pernah mengingatkan ee teman saya dalam eee suatu forum saya mengingatkan kepada dia bahwa ee pajak kendaraanmu ini telah mati dan jika kamu tidak membayar pajak maka itu akan menjadi kerugian kamu sendiri dan apabila kamu berkendara di jalan terus ketika polisi melakukan penilangan terhadap kamu, kamu akan kena sanksi dan denda yang sangat berat makanya kamu harus segera ke kantor samsat terdekat untuk membayar pajak karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga Negara yang menaati peraturan karena kita sebagai mahasiswa kita harus menjalankan itu terlebih dahulu karena itu adalah hal yang perlu kita patut contohkan kepada masyarakat agar masyarakat juga mereka paham dan mengerti tentang membayar pajak itu dan mereka tidak hanya berpikir bahwa membayar pajak itu hanya kepada pegawai-pegawai samsat saja melainkan itu kembali kepada mereka sendiri

11. Apakah saudara mengetahui dan memahami mengenai sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang berwajib kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak?

Jawab : untuk mengetahui dan memahami saya tidak terlalu paham karena yang saya ketahui juga saya mencari di ee google bahwa pengendara roda dua roda empat yang tidak membayar pajak pasti akan dikenakan denda sesuai dengan tahun-tahun yang mereka lewati, satu tahun dia tidak membayar pajak, dua tahun, tiga tahun bahkan lewat lima

tahun, lima tahun itu selesai akan ditambahkan dengan beberapa tahun kedepan itu yang dikena denda dua kali lipat dari yang dia membayar pajak tersebut jadi yang saya tahu dia pasti akan dikenakan denda oleh samsat dengan nominal dua kali lipat dari yang harga sebenarnya membayar pajak.

12. Apakah saudara pernah mendapat sanksi langsung dari pihak yang terkait, akibat ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : kalau untuk sanksi itu sendiri tidak pernah si, paling ee kelonggaran saja si dalam membayar pajak.

13. Menurut saudara, apakah dengan sanksi yang diberikan oleh samsat berupa pengenaan denda berbayar pantas diberikan? Jika tidak apakah sanksi yang pantas dikenakan kepada wajib pajak/mahasiswa yang tidak patuh membayar pajak?

Jawab : iyaa sangat pantas, karena itu menjadi teguran buat ee pengendara atau masyarakat yang memiliki kendaraan tersebut agar dia harus patuh dalam membayar pajak karena itu adalah kewajiban dia sebagai warga Negara. Sanksi itu sangat pantas untuk diberikan kepada mereka yang tidak membayar pajak, karena ketika tidak memberikan sanksi atau denda pengendara itu akan ee berulang dan berulang kali melakukan kesalahan akan kurang efektif dalam membayar pajak karena dia akan menganggap hal itu biasa saja. Ah percuma saya membayar pajak kalau ee tidak ada denda, jadi nanti saya bayar lima tahun kedepan, sepuluh tahun kedepan, tapi kalau ada denda itu akan menjadi teguran buat dia sendiri supaya ee dia berpikir bahwa ee

ternyata keterlambatan membayar pajak juga itu ada denda yang harus saya terima begitu.

14. Menurut saudara, pelayanan tentang pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat yang diberikan pemerintah daerah, apakah sudah baik atau belum?

Jawab : yaa sudah baik si, saya harap mungkin kedepannya ee samsat ini mereka dapat mensosialisasikan lagi kepada mahasiswa dan masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana mereka membayar pajak trus dapat mengetahui juga kesadaran mereka bahwa kewajiban membayar pajak juga kembali lagi kepada mereka gitu.

15. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab : upaya yang perlu dilakukan si ee mereka dapat apa ee, dapat mensosialisasikan lebih lanjut tentang bagaimana mahasiswa itu membayar pajak trus bagaimana mahasiswa itu mengerti aturan bayar pajak tersebut karena jangan mahasiswa dan masyarakat hanya menginginkan haknya mereka sedangkan kewajiban mereka sendiri kepada Negara tidak mereka laksanakan.

### **Mahasiswa Wajib Pajak No. Informan 3**

#### **D. Jadwal Wawancara**

1. Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
2. Waktu : 17.30 WIT

#### **E. Identifikasi Informan**

1. Nama : Windy Nurfadilah
2. Jabatan : Mahasiswa Semester 6 Program Studi Farmasi

#### **F. Pertanyaan Penelitian Dan Jawaban**

1. Apakah saudara memiliki kendaraan pribadi?

Jawab : iya ada, motor Yamaha fino tahun 2021.

2. Pada kendaraan yang saudara miliki, berapa biaya pajak kendaraan per tahunnya?

Jawab : kalau untuk motor saya sendiri biaya pajak per tahun yang saya bayar itu sekitar ee rp 200,000 an,

3. Menurut saudara dengan biaya pajak kendaraan yang saudara miliki apakah sesuai dengan kemampuan saudara? Apakah biaya tersebut memberatkan bagi saudara?

Jawab : menurut saya tidak terlalu memberatkan karena bayar pajak inikan setahun sekali jadi bisa di tabung dong perbulannya seharusnya.

4. Jika tidak sesuai apakah besaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan saat membayar pajak kendaraan?

Jawab : hem menurut saya untuk faktor keterlambatan itu yang paling sering terjadi yang saya lihat pada orang lain maupun diri saya sendiri yaitu lupa karena mungkin keasikan sibuk beraktivitas di kampus jadi lupa untuk melihat ee surat pembayarannya

5. Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab :tidak pernah, akan tetapi untuk mencari informasi tentang pembayaran seperti itu saya mencari di google seperti pembayaran pajak yang terlambat dan persyaratannya apa apa saja.

6. Menurut saudara seberapa penting sosialisasi pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat bagi mahasiswa atau masyarakat?

Jawab : menurut saya itu penting, karena supaya mahasiswa dan masyarakat juga tahu ee apabila terlambat apa saja yang harus dibayar dan juga yang harus dipersiapkan itu apa apa aja.

7. Apakah saudara selalu melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat dan apakah tepat waktu?

Jawab : ee untuk pembayaran melalui samsat, untuk beberapa, 2 tahun terakhir ini saya mengalami keterlambatan, tapi untuk pembayaran tetap di samsat.

8. Menurut saudara apakah membayar pajak kendaraan itu perlu dan wajib?

Jawab : kalau menurut saya wajib atau tidaknya mungkin wajib yaa karena em rumah saja ada pajaknya apalagi kendaraan menurut saya sih mungkin wajib wajib aja

9. Apakah saudara tahu fungsi dan tujuan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : menurut saya untuk menyediakan fasilitas jalan bagi kendaraan bermotor dan untuk pembangunan fasilitas lainnya yang sudah menjadi wewenang dari pemerintah daerah gitu.

10. Apakah saudara pernah mengingatkan sesama mahasiswa untuk membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : untuk mengingatkan itu jujur kalau saya tidak pernah karena ee untuk bayar pajak aja saya lupa apalagi ee harus mengingatkan atau mengingatkan orang.

11. Apakah saudara mengetahui dan memahami mengenai sanksi yang akan diberikan oleh samsat kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak?

Jawab : kalau untuk sanksi ee sejauh ini yang saya tau ni cuman denda, selain itu saya kurang tahu karena ee saya sendiri pernah lupa bayar pajak dan yang diberikan dari samsat itu sendiri berupa denda dengan ee pembayarannya tu lebih gitu missal daru 200 jadi 250 gitu di hitung dari perbulannya keterlambatan.

12. Apakah saudara pernah mendapat sanksi langsung dari pihak yang terkait, akibat ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : untuk sanksi pernah karena terlambat itu sendiri, ee dikenakan sanksinya itu seperti pembayaran uang, jadi bayarnya lebih seperti itu.

13. Menurut saudara apakah dengan sanksi yang diberikan oleh samsat berupa pengenaan denda berbayar pantas diberikan? Jika tidak apakah

sanksi yang pantas dikenakan kepada wajib pajak/mahasiswa yang tidak patuh membayar pajak/

Jawab : ee untuk sanksi yang diberikan samsat untuk yang tidak membayar pajak menurut saya wajar wajar aja yaa untuk denda tapi itu untuk tahap awal, tapi kalau misalnya nanti selanjutnya di tahun berikutnya tidak membayar apalagi sampai nunggak em menurut saya mungkin bisa diberi peringatan diberi surat peringatan atau ditahan motornya menurut saya sih seperti itu cuman ee sejauh ini saya kurang mengerti yang saya tahu denda dan menurut saya denda itu yaw ajar-wajar aja karena setiap pelanggaran pasti ada dendanya gitu yaa.

14. Menurut saudara, pelayanan tentang pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat yang diberikan pemerintah daerah, apakah sudah baik atau belum?

Jawab : ee menurut saya, kalau dibilang sudah baik ya mungkin belum terlalu ya, karena sejauh ini saya belum pernah mengikuti yang namanya sosialisasi tentang pelayanan samsat ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan sebagainya.

15. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?

Jawab : kalau menurut saya sendiri mungkin yang perlu dilakukan pemerintah itu dasarnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa juga karena mahasiswa juga tu perlu mengetahui tentang pembayaran pajak, pelayanannya bagaimana, persyaratannya

bagaimana, kalau misalnya melanggar apa-apa saja yang perlu dipersiapkan apakah ada sanksi-sanksi lainnya seperti itu, yang jelas harus diadakannya sosialisasi karena itu penting, dan juga bukan hanya dilakukan di kalangan masyarakat tapi juga dilakukan di kalangan mahasiswa mungkin seperti sosialisasi di kampus ataupun di sekolah-sekolah untuk pelajar yang sudah memiliki kendaraan pribadi.

*Lampiran 2 Latar Belakang Informan 1, 2, Dan 3*

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

*Gambar 2 Dokumentasi Informan 1*



Informan 1

Nama : Widiyanti  
Jenis Motor : Yamaha Vino 2020  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Tanggal Lahir : 18 Mei 2003  
Program Studi : Hukum

Widiyanti adalah mahasiswi yang peneliti jadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Widiyanti yang biasa di panggil Dya ini adalah mahasiswa yang menetap di jalan Pepaya kabupaten Sorong, saat ini berkuliah di kampus Universitas Pendidikan Muhamaddiyah Sorong. Ia adalah mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum yang sedang menjalani semester 6 dan sudah memiliki kendaraan sendiri sejak ia masih berada di jenjang Sekolah Menengah Akhir atau kurang lebih 2 tahun.

*Gambar 3 Dokumentasi Informan 2*



Informan 2

Nama : Alfian Markus Duwith

Jenis Motor : Honda CRV

Tempat Lahir : Sorong

Tanggal Lahir : 08 Agustus 2000

Program Studi : Peternakan

Alfian Markus Duwith adalah Mahasiswa yang peneliti jadikan informan kedua dalam penelitian ini. Alfian adalah mahasiswa semester 4 yang menetap tinggal di kabupaten Sorong, saat ini Alfian sedang berkuliah di kampus Universitas Pendidikan Muhamaddiyah Sorong, menempuh jenjang S1 program studi Peternakan. Alfian sendiri sudah memiliki kendaraan pribadi dari tahun 2018.

*Gambar 4 Dokumentasi Informan 3*



**Informan 1**

Nama : Windi Nurfadilah

Jenis Motor : Yamaha Vino 2020

Tempat Lahir : Sorong

Tanggal Lahir : 07 Oktober 202

Program Studi : Farmasi

Windi Nurfadilah adalah mahasiswi terakhir yang unforman wawancara dalam penelitian ini.

Windi seorang mahasiswi yang menetap di kabupaten Sorong jalan Labu, saat ini Windi berkuliah di kampus Universitas Pendidikan Muhamaddiyah Sorong. Ia adalah mahasiswi program studi S1 Farmasi yang sedang menjalani semester 6 dan sudah memiliki kendaraan sendiri sejak ia masih berada di jenjang Sekolah Menengah Akhir atau kurang lebih 2 tahun.

Metode wawancara langsung yang di lakukan oleh peneliti terhadap ketiga informan diatas, berdasarkan hasil penelitian telah didapatkan jawaban, tanggapan, hingga saran mahasiswa mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi wajib pajak kendaraan bermotor.

### 4.3 Pembahasan

Kepemilikan kendaraan bermotor, terutama di kalangan mahasiswa, memberikan banyak keuntungan yang signifikan. Sebagai alat transportasi, kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil sangat didambakan oleh mahasiswa karena mampu meningkatkan mobilitas dan efisiensi dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan memiliki kendaraan bermotor, mahasiswa dapat bergerak lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja akademis dan non-akademis mereka. Sepeda motor, khususnya, menjadi pilihan populer di kalangan mahasiswa karena harganya yang relatif terjangkau dan kemudahan dalam perolehannya. Sepeda motor tidak hanya digunakan untuk transportasi ke kampus, tetapi juga untuk berbagai keperluan lainnya, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kegiatan rekreasi seperti touring atau off-road (Muttaqin dan Zaini, 2017). Kendaraan bermotor juga dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan, serta memudahkan dalam mengatur waktu dan menghemat biaya transportasi.

Selain manfaatnya yang sangat banyak tentu saja mahasiswa pun memiliki kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Dengan adanya kewajiban tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut dikalangan mahasiswa yang berada di Kabupaten Sorong.

Dengan menerapkan teori kepatuhan, peneliti dapat menganalisis sikap wajib pajak dan bagaimana menilai seseorang dengan cara yang berbeda, yang dimana peneliti dapat dengan mudah dalam mengamati perilaku seseorang, sehingga peneliti dapat menganalisis penyebab perilaku disebabkan dari faktor internal yang berkaitan dengan kesadaran pajak, kewajiban moral, dan pengetahuan pajak dari dalam diri wajib pajak sendiri atau dari faktor eksternal yakni kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh dari luar untuk melakukan kewajibannya.

Tinjauan karakteristik dari ketiga informan yakni 2 berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki, sedangkan rentang usia informan yakni 20-25 tahun. Selanjutnya, untuk status pekerjaan informan menunjukkan bahwa ketiganya merupakan mahasiswa dan hanya 1 mahasiswa yang sudah bekerja. Hasil wawancara/survei dari ketiga informan yang menjadi bahan yang dapat dibedah dalam penelitian ini, selain itu hasil dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap pembayaran pajak, pandangan mahasiswa terhadap pajak kendaraan bermotor, dapat disertakan dengan teori yang terkait serta upaya yang dapat dilakukan mahasiswa maupun SAMSAT Sorong dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dikalangan mahasiswa Sorong, demi menciptakan mahasiswa yang sadar dan patuh terhadap pajak kendaraan bermotor seperti yang dikatakan Mahaputri kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal perpajakan dapat

diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh sert melaksanakan ketentuan perpajakan.

Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Awaloedin dkk (2020) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran yang dilakukan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara dalam memenuhi kewajibannya.

Sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketiga informan paham dan mengerti mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketiganya memahami dengan betul akan kewajiban menjadi warga negara dan menganggap bahwa pajak itu sendiri sebagai bentuk kontribusi pengguna kendaraan bermotor kepada negara yang nantinya uang hasil terkumpulnya pajak akan digunakan untuk menambah pemasukan negara, Bintoro

Tjokroamidjojo berpendapat bahwa sumner penerimaan keuangan tersebut dapat disesuaikan, antara lain dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah-daerah. Dan pajak yang dikemukakan oleh Adriani ialah iuran yang terutang oleh wajib pajak kepada negara yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yaitu gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara utuntuk menyelenggarakan pemerintahan. menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum, termasuk kemajuan Sorong, seperti membangun inflastruktur dan fasilitas umum yang ada di wilayah Sorong,

Dimana dalam hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam wawancara bersama ketiga informan mendapatkan beberapa informasi mengenai hambatan yang dialami oleh mahasiswa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, biaya pajak kendaraan bermotor bukanlah menjadi permasalahan maupun salah satu hambatan utama bagi mahasiswa dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, seperti yang dikatakan Suandi biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Besaran biaya pajak kendaraan bermotor tersebut terbilang tidak memberatkan dan terhitung pas atau sesuai dengan

kemampuan mahasiswa dengan pembayaran sekali dalam setahun. Menurut ketiga informan, ketiganya menyebutkan hambatan yang paling besar dalam membayar pajak kendaraan yaitu kesibukan akan aktivitas mahasiswa yang padat selain itu faktor tersebut membuat ketiganya merasakan hal yang sama yakni kelupaan dalam membayar pajak sehingga tidak sadar telah melewatkan waktu pembayaran dan tentu saja hal itu menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik mereka, seperti yang dikatakan Nugraheni walaupun alat transportasi sudah memadai namun tetap saja masih ada wajib pajak yang lupa untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini yang dapat menyebabkan tunggakan pajak terjadi. Pun hanya 1 dari 3 mahasiswa yang memiliki kesadaran untuk mengingatkan sesama mahasiswa akan kewajiban dan konsekuensi yang akan dialami ketika tidak membayar pajak.

Faktor internal tersebut sejalan dengan Theory of Planned Behavior, dengan menjelaskan tidak hanya sikap terhadap tingkah laku serta norma-norma objektif, akan tetapi individu juga mempertimbangkan sebuah kontrol tingkah laku yang dijadikan sebuah persepsi atau penerimaan yakni seperti sebuah kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. teori ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah kontrol kendali yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang akan tetapi dalam teori ini lebih menekankan tentang pengaruh-pengaruh yang mungkin adanya dari kontrol perilaku yang dijadikan acuan dalam pencapaian tujuan atas dasar sebuah perilaku. Apabila ada sebuah niat untuk menunjukkan keinginan

seseorang dalam mencoba untuk melakukan sebuah perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih realistik atau yang mungkin terjadi (Kunarti, 2019).

Selain kesibukan yang membuat informan ke-2 lupa, ia juga merasa tidak pernah menerima himbauan atau sosialisasi dari SAMSAT mengenai kepatuhan wajib pajak. Menurut Saragih sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, pembinaan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Indrawan dan Binekas (2018), pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Sedangkan menurut informan, SAMSAT kurang memberikan edukasi yang menyeluruh. Sehingga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pajak kendaraan bermotor seperti tata cara pembayaran, persyaratan, lokasi samsat, sanksi, dan lain sebagainya, mahasiswa mencari informasi tersebut dengan mengandalkan teknologi informasi berupa Google, media sosial, dan sejenisnya. Sosialisasi atau himbauan yang diberikan oleh SAMSAT amat sangat penting bagi mahasiswa, karena mahasiswa merasakan haus akan informasi mengenai pajak kendaraan. Jikalau terdapat sosialisasi lebih menyeluruh tentunya amat sangat membantu dalam menambah informasi maupun pengetahuan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjalankan kewajibannya serta tanggungjawab akan kendaraan pribadinya.

Adapun sanksi langsung yang akan diterima mahasiswa saat telat membayar pajak kendaraan bermotor, seperti yang dikatakan oleh Herawati dan Hidayat (2022) ketika sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan tersebut menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak. Sanksi tersebut umumnya berbentuk biaya tambahan atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran. Berdasarkan wawancara dengan tiga informan, semua informan menyatakan bahwa mereka pernah mengalami sanksi berupa denda karena keterlambatan dalam pembayaran PKB. Ketika ditanya apakah denda tersebut pantas, ketiga informan sepakat bahwa sanksi denda harus dan wajib diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak, karena hal tersebut dapat berfungsi sebagai pengingat sekaligus teguran. Dengan adanya denda, diharapkan mahasiswa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan dapat memberikan efek jera yang positif (Aprilia dan Rusdi, 2023).

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dengan adanya sanksi yang tegas dari pemerintah diharapkan masyarakat dan mahasiswa yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor untuk patuh lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti yang dikatakan Mardismo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (non perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat dan mahasiswa patuh sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Peran SAMSAT sangat penting terhadap kalangan muda seperti mahasiswa, pelajar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban mereka membayar pajak kendaraan bermotor, Frederica mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas, dimana peran SAMSAT juga harus ditingkatkan, inilah yang akan mendorong mahasiswa patuh akan membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana pelayanan yang diberikan SAMSAT yang dianggap belum sempurna karena pelayanan tidak langsung dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat. Ada baiknya SAMSAT lebih terbuka untuk lebih sering memberi himbauan dan juga sosialisasi terhadap mahasiswa dan masyarakat, sehingga mahasiswa dan masyarakat sendiri tidak dianggap tabu lagi mengenai informasi mengenai pajak ini. Dari hasil penelitian di atas yang didapat oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tidak hanya tidak taat, adapun sebagian mahasiswa yang tidak tahu cara membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini terjadi karena kurangnya aktifitas sosialisasi yang diberikan pihak terkait kepada masyarakat.

Peneliti berharap untuk kedepannya, pihak yang berwajib atau SAMSAT dapat melakukan sosialisasi kepada mahasiswa maupun siswa, guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi seluruh masyarakat terutama mahasiswa. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dikalangan mahasiswa kabupaten sorong sangatlah rendah, dimana kurangnya kesadaran bagi setiap mahasiswa akan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak SAMSAT dimana sosialisasi sangatlah penting, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor bisa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena apabila mahasiswa merasa nyaman dengan kualitas pelayanan yang baik maka mahasiswa akan kembali untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya karena merasa pelayanannya sebanding dengan pembayaran pajaknya.

Untuk kedepannya diharapkan pihak SAMSAT dapat lebih meningkatkan kualitas dan pelayanannya dengan menjalankan sosialisasi lebih lanjut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa, dimana dengan adanya sosialisasi dari SAMSAT untuk mahasiswa, para mahasiswa akan mulai peka dan tersadar dengan kewajiban yang telah mereka lupakan, hal ini dapat dengan mudah membuat mahasiswa untuk sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah melakukan sosialisasi, akan dapat dengan mudah dipahami dan dicerna oleh

masyarakat atau mahasiswa akan kewajibannya membayar pajak. Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini, pihak samsat akan lebih optimal dalam penyebaran informasi perpajakan agar berdampak positif kepada masyarakat atau mahasiswa sehingga mereka paham akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua dikalangan mahasiswa kabupaten Sorong dapat diambil beberapa kesimpulan, kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua dikalangan mahasiswa kabupaten Sorong sangatlah rendah, dimana kurangnya kesadaran bagi setiap mahasiswa akan hal membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini disebabkan karena kurang adanya sosialisasi terhadap pihak yang bersangkutan seperti pihak samsat. Inilah yang menyebabkan mahasiswa kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak.
2. Kurangnya kesadaran bagi wajib pajak di kalangan mahasiswa, hal ini menyebabkan terkenanya sanksi terhadap mahasiswa itu sendiri, dimana terdapat beberapa sanksi, namun saat ini sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda berupa penambahan dana saat pembayaran pajak.

#### **5.2 Saran**

Dalam sebuah penelitian hendaknya seorang penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau instansi, serta berbagai pihak yang terkait di dalam penelitian ini, saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kedepannya, agar kaum muda atau mahasiswa lebih sadar akan kewajiban membayar pajak, khususnya membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi pihak SAMSAT

Bagi pihak samsat disarankan untuk kedepannya lebih mengutamakan sosialisasi terhadap pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait dapat membuat kaum muda atau mahasiswa sadar akan kewajibannya dan taat membayar pajak kendaraan bermotor

3. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian. Tingkatan dan jumlah informan yang lebih banyak untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di kalangan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, Sinthia, Diana Frederica, and Deni Iskandar. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 11.1 (2023): 119-130
- Ananda, Pasca Rizki Dwi. Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). Diss. Brawijaya University, 2015.
- Aprilia, R., & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236-249.
- Arisandy, Nelsi. "Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14.1 (2017): 62-71.
- Astana, Wayan Sugi, and N. K. L. A. Merkusiwati. "Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18.1 (2017): 818-846.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217-233.

- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala, and M. Shabri Abd Majid. "Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 4.2 (2018): 318-334.
- Chindry, Retris Lasary. Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di KB Samsat Kabupaten Ponorogo). Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Farah, Reza Nabilla Fitria, and Sapari Sapari. "Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.3 (2020).
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50-59.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Jatmiko, Agus Nugroho. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan

- wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang). Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006.
- Maimunah, Siti. "Pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 melalui E-Biling bagi pegawai negeri sipil oleh bendahara gaji di universitas lampung." (2017).
- Muttaqin, M. Z., & Zaini, A. K. (2017). Pemilihan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Reguler Mahasiswa Universitas Islam Riau (Studi Kasus: Fakultas Teknik): Selection of Motorbikes as Regular Transport Students of Islamic University of Riau (Case Study: Faculty of Engineering). *Jurnal Saintis*, 17(2), 17-23.
- Nopita, P., & Rahman, M. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SAMSAT KELILING DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ROKAN HULU. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 8(1), 16-30.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1-8.
- Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi 5.1* (2019): 81-87.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Sabtiharini, Deby Agustin, and Kun Ismawati. "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar)." Surakarta Accounting Review 2.2 (2020): 32-39.
- Setiawan, D. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3).
- Sinaga, Niru Anita. "Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.1 (2018).
- Sundah, Evan Wiradharma, and Agus Arianto Toly. "Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014." *Tax & Accounting Review* 4.1 (2014): 132.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyyatun Rumiyyatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5.1 (2017): 15-24.
- Wicaksono, R. (2024). KAJIAN PUSTAKA SISTEM TRANSPORTASI.
- Widi Winarso, " Analisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah". (2015)

*Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara*

Pertanyaan wawancara

NO	Pertanyaan
1.	Apakah saudara memiliki kendaraan pribadi?
2.	Pada motor yang saudara miliki, berapa biaya pajak kendaraan per tahunnya?
3.	Menurut saudara dengan biaya pajak kendaraan yang saudara miliki apakah sesuai dengan kemampuan saudara? Apakah biaya tersebut memberatkan bagi saudara?
4.	Jika tidak sesuai apakah besaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan saat membayar pajak?
5.	Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?
6.	Menurut saudara seberapa penting sosialisasi pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat bagi mahasiswa atau masyarakat?
7.	Apakah saudara selalu melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat dan apakah tepat waktu?
8.	Menurut saudara apakah membayar pajak kendaraan itu perlu dan wajib?
9.	Apakah saudara tau fungsi dan tujuan membayar pajak kendaraan bermotor?
10.	Apakah saudara pernah mengingatkan sesama mahasiswa untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
11.	Apakah saudara mengetahui atau memahami mengenai sanksi yang akan diberikan oleh samsat kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak?

12.	Apakah saudara pernah mendapat sanksi langsung dari pihak yang terkait, akibat ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?
13.	Menurut saudara, apakah dengan sanksi yang diberikan oleh samsat berupa pengenaan denda berbayar pantas diberikan? Jika tidak, apakah sanksi yang pantas dikenakan kepada wajib pajak/mahasiswa yang tidak patuh membayar pajak?
14	Menurut saudara, pelayanan tentang pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat yang diberikan pemerintah daerah, apakah sudah baik atau belum?
15.	Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat?